

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "buddayah," yang merupakan bentuk jamak dari "buddhi" (budi atau akal). Istilah ini merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut "culture," yang berasal dari kata Latin "colere," yang berarti mengolah atau mengerjakan, termasuk pengertian mengolah tanah atau bertani. Istilah "culture" juga sering diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia (Syakhrani, 2022). Budaya adalah pola hidup yang diwariskan dan dibagikan oleh suatu kelompok masyarakat, meliputi norma, nilai, kepercayaan, adat istiadat, kesenian, dan pengetahuan. Selain itu, budaya juga dapat dipahami sebagai akal budi, yang mencakup semua kemampuan budi, seperti cipta, rasa, dan karsa.

Bangsa Indonesia memiliki beragam suku dan budaya. Letak geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menciptakan perbedaan kebudayaan yang memengaruhi pola hidup dan perilaku masyarakat. Contoh keragaman ini terlihat pada suku-suku di Indonesia, seperti suku Minang, Mandailing, dan Jawa. Minangkabau adalah wilayah di Indonesia di mana masyarakatnya terorganisir dan diatur berdasarkan garis keturunan ibu. Dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, hingga yang lebih besar seperti nagari, dapat dilihat bahwa keturunan melalui garis ibu menjadi faktor penting dalam pengaturan

organisasi masyarakat (Noviardi & Rozi, 2017). Sumatra Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Sumatra. Provinsi ini terkenal dengan keragaman budayanya, termasuk tradisi, seni, dan kuliner. Suku Minangkabau adalah suku mayoritas di daerah ini, yang dikenal dengan sistem matrilineal di mana garis keturunan ditentukan melalui ibu. Selain itu, Sumatra Barat juga memiliki lanskap yang indah, dengan pegunungan, danau, dan pantai. Beberapa tempat wisata terkenal di provinsi ini termasuk Danau Singkarak, Bukittinggi, dan Ngarai Sianok.

Berkaca dari apa yang sudah dijelaskan diatas penulis di dalam pembuatan karya ini sangat tertarik mengangkat tentang kebudayaan Minangkabau yang dimana di Minangkau menganut garis keturunan menurut ibu berbeda dengan Mentawai yang menganut garis keturunan menurut ayah. Budaya matrilineal di Sumatera Barat sangat kental dengan unsur emansipasi dan nilai-nilai feminis. Dalam budaya ini, perempuan dianggap sebagai harta pusaka bagi keluarga, sehingga mereka memiliki posisi yang sangat terhormat dalam masyarakat. Selain itu, budaya Minang juga dipengaruhi oleh ajaran Islam, sehingga nilai-nilai religius turut membentuk pola pikir masyarakat Minangkabau (Ariani, 2016). Sehingga masyarakat Sumatra Barat tidak diperbolehkan menikah dalam satu suku dikarenakan garis keturunannya menurut ibu atau matrilineal yang dimana anggapan masyarakat Sumatra Barat apabila masyarakatnya menikah satu suku itu sama saja di nikahi saudaranya sendiri karena darahnya dari keturunan ibu.

Dalam adat Minangkabau, terdapat tradisi yang melarang perkawinan yang dikenal sebagai "perkawinan pantangan." Perkawinan pantangan adalah

pernikahan yang dapat merusak sistem kekerabatan, terutama yang terjadi antara individu yang memiliki hubungan darah menurut garis keturunan matrilineal atau dalam satu suku. Dalam konteks adat Minangkabau, "sasuku" atau "sesuku" merujuk pada semua keturunan yang dihitung dari nenek ke bawah melalui garis ibu. Semua keturunan dari nenek ini disebut "sepersukuan" atau "sesuku," dan kelompok ini dipimpin oleh seorang penghulu suku. Menikah dengan orang dari satu suku dianggap tidak baik dalam ajaran Minangkabau, dan pelanggar akan menghadapi sanksi moral, seperti dikucilkan dari pergaulan (Nurchaliza, 2020). Semakin berkembangnya zaman sehingga adat dan larangannya semakin diabaikan sehingga banyak masyarakat Sumatra Barat saat ini melanggar peraturan adat terutama yang penulis angkat yaitu perkawinan satu suku. Menurut Undang-Undang Nan Duo Puluh, alasan di balik larangan perkawinan sesuku adalah karena pernikahan tersebut dapat membatasi pergaulan. Menikah dengan orang yang memiliki garis keturunan yang sama dapat memicu perpecahan yang signifikan, karena konflik lebih mudah muncul di antara anggota suku. Selain itu, hal ini dapat mengganggu psikologis anak akibat tindakan rasis dari masyarakat sekitar (Nurchaliza, 2020).

Dari pemaparan di atas penulis ingin memvisualisasikan karya ini dalam bentuk *short movie* dengan metode film eksperimental dengan memadukan cerita budaya Minangkabau yang mana di Minangkabau terdapat budaya kawin sasuku sangat dilarang di kebudayaan Minangkabau. Pengembangan narasi akan mengikuti perjalanan seorang perempuan dan laki-laki yang sudah jauh dari budaya Minangkabau tetapi orangtuanya sangat kental terhadap

budaya dan ingin melangsungkan perkawinan. Karya film ini dapat menyampaikan pesan tentang Bagaimana pengaruh kawin sasuku terhadap struktur sosial dan hubungan antar keluarga di masyarakat Minangkabau pada visualisasi film eksperimental.

Unsur-unsur semiotika juga akan diterapkan pada film eksperimental ini untuk menyampaikan pesan tentang pelarangan kawin sasuku di budaya Minangkabau dan dampak sosial yang di alami pelaku kawin sasuku. Dalam karya film eksperimental ini penulis dapat memvisualisasikan tekanan lingkungan dan keluarga serta bagaimana dampak hukum adat yang dirasakan atas pelanggaran kawin sasuku.

Dalam karya ini penulis mengajak penonton terutama masyarakat Minangkabau untuk memahami dan menghargai nilai-nilai adat yang telah diwariskan agar anak dan cucu kita terus melestarikan/mematuhi peraturan yang telah ada dan tidak menghiraukan kebudayaan ini. Melalui visual yang kuat dan narasi yang menyentuh, penulis berharap film ini dapat mendorong diskusi yang lebih luas tentang perlunya edukasi dan pencegahan terhadap kebudayaan kawin sasuku di kalangan remaja dan orang dewasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun sebelumnya, maka rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep visual dalam karya film eksperimental dapat merepresentasikan pengaruh kawin sasuku terhadap struktur sosial dan hubungan antar keluarga dalam budaya Minangkabau?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka batasan masalah yang diperoleh sebagai berikut :

1. Pembatasan fokus terhadap masyarakat Minangkabau dengan mempertimbangkan konteks budaya dan tradisi lokal.
2. Membatasi analisis pada hubungan antara keluarga pihak pengantin, termasuk ikatan kekeluargaan dan dukungan sosial.
3. Pembuatan karya *short movie* dengan metode film eskperimental.

D. Tujuan Berkarya

Tujuan dari pembuatan film ini adalah untuk mengangkat isu sosial mengenai larangan kawin sesuku dalam budaya Minangkabau melalui pendekatan film eksperimental. Karya ini dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan pentingnya menjaga serta menghargai nilai-nilai adat yang telah diwariskan secara turun-temurun, khususnya sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi landasan utama dalam struktur sosial masyarakat Minangkabau. Dengan menggabungkan narasi yang emosional dan visual yang kuat, film ini berupaya menunjukkan dampak sosial dan tekanan adat yang dirasakan oleh individu yang melanggar larangan tersebut. Lebih jauh, karya ini diharapkan dapat menjadi media refleksi dan edukasi, terutama bagi generasi muda Minangkabau, agar lebih memahami konsekuensi dari pelanggaran norma adat serta pentingnya menjaga warisan budaya di tengah perkembangan zaman.

E. Sistematika Penulisan

Laporan ini disusun dengan beberapa bagian pembahasan yang terstruktur secara sistematis guna menjelaskan latar belakang, landasan teori, serta tahapan dalam proses penciptaan karya. Penyusunan sistematika ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang runtut mengenai ide, metode, dan hasil yang diperoleh dalam pembuatan Film Eksperimental “KAWIN SASUKU”.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan pokok-pokok permasalahan dasar yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan berkarya, sistematika penulisan, dan kerangka berpikir.

BAB II REFERENSI SENIMAN DAN KAJIAN LITERATUR

Bab ini berisi referensi seniman dan teori-teori yang berhubungan dalam melakukan kajian penulisan dan pengkaryaan. Ada beberapa seniman dengan karyanya seperti Ferdinand Almi dengan karya film “Salisiah Adaik” dan Riar Rizaldi dengan karya film “Monisme” yang menjadi referensi penulis untuk karya tugas akhir ini. Semua referensi ini memberikan dasar-dasar teori dan pendekatan teknis yang membantu penulis dalam menciptakan karya tugas akhir ini.

BAB III PENGKARYAAN

Bab ini berisikan konsep karya serta penjabaran proses penciptaan karya mulai dari pra-produksi, produksi, hingga pasca-produksi, termasuk langkah-langkah teknis dan dokumentasi yang mendukung setiap tahap.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang muncul dari hasil karya. Kesimpulan mengandung ringkasan temuan dan nilai yang diperoleh dari proses penciptaan. Selain itu, saran ditujukan untuk pengembangan lebih lanjut dari karya ini, baik untuk penelitian selanjutnya maupun aplikasi praktis di bidang seni rupa.


DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi semua sumber referensi yang digunakan dalam penulisan laporan ini. Ini mencakup buku, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik karya.

LAMPIRAN

Lampiran berisi dokumen-dokumen pendukung yang relevan dengan laporan ini, seperti foto-foto proses penciptaan karya, sketsa, atau data 11 penelitian yang tidak dimuat dalam teks utama. Lampiran ini bertujuan untuk memberikan informasi tambahan yang memperkaya pemahaman tentang karya yang dihasilkan.

F. Kerangka Berpikir



Gambar 1 1 Kerangka Berpikir

(Sumber: dokumentasi penulis)